



**KAJIAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN IKAN ASIN YANG  
MENGUNAKAN FORMALIN SEBAGAI BAHAN  
PENGAWET DI KABUPATEN TULUNGAGUNG  
MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal: <u>Hadiah</u>	Kelas: <u>343.07</u>
Terima 'gi: <u>13.11.11</u>	<u>PUT</u>
No. Induk: _____	<u>k</u>
Oleh: <u>[Signature]</u>	

**SILVY MEGASARI PUTRI**  
020710101175

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

2007

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN IKAN ASIN YANG  
MENGUNAKAN FORMALIN SEBAGAI BAHAN  
PENGAWET DI KABUPATEN TULUNGAGUNG  
MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**KAJIAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN IKAN ASIN YANG  
MENGUNAKAN FORMALIN SEBAGAI BAHAN  
PENGAWET DI KABUPATEN TULUNGAGUNG  
MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**OLEH**

**SILVY MEGASARI PUTRI  
NIM 020710101175**

**PEMBIMBING**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.  
NIP : 130 368 777**

**PEMBANTU PEMBIMBING**

**MARDI HANDONO, S.H.,M.H.  
NIP : 131 832 299**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

**MOTTO**

**Pelaku usaha nafasmu adalah pembeli dan konsumen  
kehidupanmu adalah pelaku usaha saling  
bersimbiosislah menuju kebaikan**



---

N.H.T. Siahaan Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, 2005

*PERSEMBAHAN*

*Kedua orang tuaku  
Bapak Sasmito Saeran dan Ibu Mamik Sumarni  
yang telah melahirkan aku  
kedunia  
yang telah mengenalkan aku  
pada kehidupan,  
mendidik aku  
dengan penuh kesabaran,  
memberikan aku  
kasih sayang yang tulus  
dan yang tak pernah lelah berjuang  
untuk hidupku.*

*Adikku  
Mita Sukmaningsih  
yang cerewet dan yang rajin telpon  
Semoga segala cita dan cinta  
kita bersama  
terwujud dalam seuntai kebahagiaan  
"Senyum Papa dan Mama"*

*Almamater Universitas Jember yang Ku banggakan*

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan penguji pada :

Hari : Rabu;

Tanggal : 28;

Bulan : Februari;

Tahun : 2007.

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PANITIA PENGUJI :**

**KETUA,**



RUSBANDI SOFJAN, S.H.

NIP : 130 350 761

**SEKRETARIS,**



EMI ZULAIKA, S.H.

NIP : 132 288 193

**ANGGOTA PENGUJI :**

1. H. ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP.: 130 368 777

2. MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP : 131 832 299

**PENGESAHAN**

Disahkan skripsi dengan judul :

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN IKAN ASIN YANG  
MENGUNAKAN FORMALIN SEBAGAI BAHAN  
PENGAWET DI KABUPATEN TULUNGAGUNG  
MENURUT UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**


Oleh:

**SILVY MEGASARI PUTRI**

**Nim : 020710101175**

Menyetujui:

Pembimbing,



**H. ARIE SUDJATNO. S.H.**

**NIP.: 130 368 777**

Pembantu pembimbing,



**MARDI HANDONO. S.H., M.H.**

**NIP.: 131 832 299**

**MENGESAHKAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



**KOPONG FARON PIUS, S.H., S.U**

**NIP.: 130 808 985**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin dengan penuh kerendahan hati penulis panjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terhadap penyelesaian dalam penulisan skripsi ini, berarti suatu usaha keras dengan segenap kemampuan yang ada pada diri saya tidaklah sia-sia, dan sekaligus juga merupakan wujud telah terpenuhinya kewajiban akademik dalam melengkapi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Kiranya tidak berlebihan jika dalam kesempatan ini pula penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak H Arie Sudjatno, S.H. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan berupa petunjuk, maupun saran untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Mardi Handono, S.H. , M.H. selaku pembantu pembimbing dan ketua jurusan Hukum Perdata yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H. selaku Ketua Penguji skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H. selaku Sekretaris Penguji skripsi yang telah bersedia menguji skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, II dan III;
6. Bapak Nanang Suparto ,S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen, beserta segenap staf Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Semua para guru – guru Ku di Tulungagung yang telah mengajarkan Ku ilmu yang bermanfaat;
9. Kakak sepupuku mba ndandun dan boho iduk (mba Lilis) yang selalu rame di setiap kita ngumpul, prend aku pulang ntik kita ngosip lagi ya...he..he..;
10. Keluarga besar Eyang Sacran dan Mbah Somo yang menyayangiku;
11. Lentera hidupku yang hadir disaat aku membutuhkan semangat, yang membuat aku sadar betapa pentingnya sebuah kepercayaan, kesabaran dan perjuangan untuk memaknai hidup agar lebih indah dan yang menyayangi aku dengan tulus ” Bangun Widodo”;
12. Keluarga Om Mahfud yang menjadi orang tuaku selama aku dijember;
13. Mas Windha yang jauh dimata dekat dihati terimakasih ya buat semangatnya, buat waktunya dah mau ndengerin cerita – ceritaku dan selalu sabar, selalu buat aku tersenyum di setiap kebersamaan kita;
14. Hamdani Pandu yang pernah menemani aku mengisi hari – hariku dan yang pernah mengisi relung hatiku. Mas, maaf ya aku lulus duluan....!;
15. Adik Kosku Septy “Epyk” makasi buat semangatnya dan kebersamaan yang indah;
16. Mba yie, cece netha, dan yane yang menjadi teman, sahabat, saudara selama aku di Jember, *“many people wil walk in and out of your life but only friends true will leave foot prints in your heart”*;
17. Ibu Heny Sofia ibu kosku yang paling sabar;
18. Mba Lidya yang menjadi tempatku berkeluh kesah, dan adik – adik kosku di BCG Jawa 2b No 24 terimakasih buat kebersamaan yang indah kalian semua adalah semangatku..... Chayooooo!!!;
19. Uni cantik dan Doni, trimakasih buat semua bantuan dan semangat untuk menyelesaikan sekripsi ini;
20. Eka Prasetya Hotmaria teman berjuang dari awal sekripsi ini dibuat sampai dengan selesai, selalu semangat Ka...!!!!;
21. Ariek, imo, vika (ube-thohi), fajar, pak eko trimakasi buat semua bantuannya;

22. Sahabatku di BCG yang telah tereliminasi duluan semoga kita masi ada waktu untuk bersama – sama lagi;
23. SahabatKu di Tulungagung tercinta, nopik, mawar (cempluk), fyfy, yang selalu merindukan aku....;
24. Teman – teman seperjuangan ayo tetap semangat untuk meraih cita – cita dan semua pihak yang banyak membantu memberikan sarana dan prasarana bagi terselesaikannya skripsi ini.

Teriring ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan harapan semoga skripsi ini merupakan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jember, Februari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Ruang Lingkup Permasalahan.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penyusunan Skripsi.....	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metode Penulisan.....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.5.2.1 Bahan Hukum Primer.....	5
1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder.....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	5
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	6
<b>BAB 2 FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI.....</b>	<b>7</b>
2.1 Fakta .....	7
2.2 Dasar Hukum.....	8

2.3 Landasan Teori.....	13
2.3.1 Produsen .....	13
2.3.2 Formalin.....	13
2.3.3 Perlindungan Konsumen.....	14
BAB 3 PEMBAHASAN.....	17
3.1 Upaya perlindungan hukum yang dilakukan terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi ikan asin yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet.....	17
3.2 Tindakan hukum yang dapat dibebankan bagi produsen yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet pada ikan asin yang diproduksinya.....	22
3.3 Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara produsen dan konsumen .....	24
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....	29
4.1 Kesimpulan.....	29
4.2 Saran.....	30

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap manusia adalah konsumen yang merupakan pemakai barang dan/ atau jasa yang memiliki jenis beraneka ragam, di samping adanya konsumen ada juga pelaku usaha sebagai penyedia barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen. Dalam hal ini timbul hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha, di mana konsumen memerlukan adanya suatu kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepadanya. Ini berarti Hukum Perlindungan Konsumen sangat berperan dalam hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha.

Masalah konsumen merupakan suatu hal yang selalu aktual dan menarik perhatian. Persoalan konsumen selalu hangat untuk dipersoalkan, dibicarakan, didiskusikan, dan diperdebatkan. Masalah konsumen adalah masalah manusia dan juga tidak lepas dari unsur di luar kesehatan.

Hasil penelitian menyimpulkan, sebagian besar konsumen membiarkan kasus yang menimpanya. Mereka enggan mengajukan gugatan ganti rugi dan melaporkan keluhannya pada pihak – pihak yang berkompeten. Kondisi tersebut dilatar belakangi alasan beragam. Alasan paling dominan adalah tidak mau repot, khawatir urusan menjadi lebih panjang dan tidak mau terlibat urusan di kepolisian.

Masyarakat juga pesimistis laporannya akan ditanggapi dengan baik. Mereka juga tidak tahu persis ke mana harus mengadukan kasus yang dihadapinya dan takut pada besarnya biaya pengaduan. Sebagian masyarakat malah takut kasus yang menimpanya akan menimbulkan kehebohan jika mereka mengadukan kasus tersebut.

Kecenderungan demikian merupakan gambaran obyektif budaya masyarakat kita yang permisif. Pola masyarakat yang permisif justru semakin merugikan masyarakat itu sendiri. Pihak – pihak lain diluar masyarakat yang tidak menjadi korban, tidak akan mengetahui apa yang sesungguhnya menimpa masyarakat.

Pemerintah tidak mengetahui masalah yang diakibatkan tindakannya jika tidak ada pengaduan konsumen. Pada saat yang sama, para pengusaha tidak akan terdorong untuk mengambil langkah preventif melindungi konsumen karena mengira tidak ada yang salah dengan produknya.

Meskipun telah di buat suatu undang – undang yang bisa digunakan sebagai dasar atau landasan akan tetapi tetap saja banyak penyimpangan – penyimpangan yang di lakukan oleh para pelaku usaha. Karena rata – rata pelaku usaha hanya memikirkan *profit oriented*, hal inilah yang menyebabkan ketidak seimbangan antara hak – hak dan kewajiban – kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Produsen dan konsumen pada dasarnya memiliki suatu hubungan yaitu hubungan timbal balik yang harus mendapatkan perlindungan hukum, agar keduanya tidak ada yang merasa dirugikan. Setiap konsumen dan pelaku usaha pada dasarnya sama – sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijaga. Seorang konsumen menurut Undang – undang nomor 8 tahun 1999 pasal 4 huruf a mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sedangkan seorang pelaku usaha menurut Undang – undang nomor 8 tahun 1999 pasal 8 ayat 1 huruf a dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Seorang produsen yang memikirkan *profit oriented* sering kali melakukan jalan pintas untuk mencapainya. Seperti yang terjadi akhir – akhir ini para produsen menggunakan formalin sebagai bahan pengawet di berbagai jenis makanan. Padahal dampak dari pemakaian formalin tersebut bisa membahayakan kesehatan bagi para konsumen.

Kasus penggunaan formalin sebagai bahan pengawet pada makanan yang menghebohkan beberapa waktu lalu tersebut, hanya satu di antara beberapa kasus besar yang berkaitan dengan masalah konsumen.

Penggunaan formalin sebagai bahan pengawet memang sangat membantu produsen. Selain efektif formalin juga bisa menekan biaya produksi. Dengan

demikian keuntungan yang didapat bisa berlipat ganda. Perilaku produsen yang seperti ini memang tidak bisa terus dibiarkan begitu saja, sebab akan membahayakan kesehatan bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet. Berdasarkan alasan diatas penulis mencoba masalah ini dari segi hukum yang kemudian dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul ” **Kajian Hukum Terhadap Produsen Ikan Asin Yang Menggunakan Formalin Sebagai Bahan Pengawet Di Kabupaten Tulungagung Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**”.

### **1.2 Ruang Lingkup Permasalahan**

Sesuai dengan judul penulisan skripsi ini, maka perlu diuraikan mengenai batasan ruang lingkup dari materi yang akan dibahas. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya suatu penafsiran yang menyimpang dari pokok permasalahan dan menghindari terjadinya pengembangan yang terlalu luas, sehingga tujuan dan maksud penulisan skripsi ini tetap terjaga. Ruang lingkup dari skripsi ini adalah mengenai produsen ikan asin yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet di Kabupaten Tulungagung menurut Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Masalah yang diuraikan pada latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan dalam kalimat tanya sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi ikan asin yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet ?
2. Tindakan hukum apa yang dapat dibebankan bagi produsen yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet pada ikan asin yang diproduksinya ?
3. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara produsen dan konsumen ?

#### **1.4 Tujuan Penulisan**

Setiap tulisan yang bersifat ilmiah harus memiliki tujuan tertentu. Seperti halnya dalam pembuatan skripsi ini mempunyai dua tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus.

##### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat.

##### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi ikan asin yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet.
- b. Untuk mengetahui tindakan hukum apa yang dapat dibebankan bagi produsen yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet pada ikan asin yang diproduksinya.
- c. Untuk mengetahui upaya hukum apakah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara produsen dan konsumen.

#### **1.5 Metode Penulisan**

Penulisan yang bersifat ilmiah harus menggunakan suatu metodologi agar dapat mencapai hasil yang obyektif dan mempunyai nilai ilmiah. Ciri – ciri umum yang dimiliki suatu penulisan karya ilmiah adalah mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Kebenaran tersebut dapat dibuktikan dengan mengajukan data – data yang sebenarnya sehingga tulisan mampu menunjukkan sifat ilmiahnya (Soemitro, 1990:17).

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi ini untuk selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada (Soemitro, 1990:10). Dalam hal ini permasalahan yang dibahas adalah mengenai kajian hukum terhadap produsen ikan asin yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet di Kabupaten Tulungagung menurut undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### 1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua bahan hukum, yaitu :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang tertulis yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan yang kemudian digunakan untuk mengembangkan jawaban dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini (Soemitro, 1990:11). Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan sebagai acuan utama adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil penelitian orang lain, majalah – majalah hukum, literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini (Soemitro, 1990:11).

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum digunakan metode – metode yang sesuai dengan prosedur yang dibenarkan yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan bahan hukum untuk mendapatkan bahan hukum primer dengan mempelajari literatur, menelaah peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan suatu metode dengan melakukan penelitian di lapangan guna mendapatkan bahan hukum sekunder yaitu informasi – informasi yang akurat yaitu melalui wawancara atau tanya jawab dengan pihak – pihak yang terkait dalam pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

c. Internet

Internet merupakan media pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan jalan mengakses situs – situs yang ada di internet yang berhubungan dengan permasalahan – permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang didasarkan atas suatu peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hasil analisis bahan hukum itu kemudian ditarik atau diambil kesimpulan dengan metode deduktif yaitu suatu metode analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Hal ini dapat diartikan sebagai cara pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus ( Soemitro, 1990:98 ).



## BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta

Di daerah Sidem Kabupaten Tulungagung ada beberapa produsen ikan asin yang menurut pengakuan para produsen tersebut, bahwa sejak kenaikan BBM beberapa waktu lalu mereka terpaksa menggunakan formalin sebagai bahan pengawet untuk menekan biaya produksi. Karena formalin dapat mempercepat proses pengeringan pada ikan. Selain itu ikan yang sudah di formalin lebih tahan lama dan tidak mengalami kerusakan pada saat proses pengepakan dan pengiriman.

Para produsen mendapatkan formalin di toko bahan kimia yang dijual seharga Rp 7.500 per liter. Untuk sekali pengawetan para produsen hanya membutuhkan satu sampai dengan dua liter formalin, dan untuk proses pengeringan yang biasanya mencapai satu minggu kalau dengan formalin hanya tiga sampai empat hari saja.

Sebagian dari produsen yang ada, rata – rata para produsen tersebut banyak yang tidak mengetahui secara jelas apa itu formalin dan bahayanya jika menggunakan formalin. Produsen tersebut menamai formalin itu cairan putih. Para produsen dalam menggunakan formalin kebanyakan karena ikut – ikutan produsen lain yang sudah terlebih dahulu menggunakan formalin. Sejak adanya pemberitaan tentang makanan – makanan berformalin di media cetak dan elektronik, baru mereka tahu apa itu cairan putih dan dampak yang akan timbul jika memakainya. Sejak saat itu ada beberapa produsen yang tidak memakai lagi formalin sebagai bahan pengawet. Menurut para produsen tersebut tidak apa – apa memakan biaya produksi mahal asalkan para konsumen tidak merasa dirugikan, tetapi ada pula yang masih menggunakannya.

Dampak dari pemberitaan kasus – kasus penggunaan formalin diberbagai makanan khususnya ikan asin membuat omzet produsen turun hampir 50 persen, hal ini terjadi sampai beberapa waktu. Namun pada saat ini sudah berangsur – angsur membaik meskipun belum maksimal tetapi sudah lumayan, konsumen sudah tidak takut lagi membeli ikan asin.

Pihak pemerintah daerah Tulungagung sudah melakukan kunjungan dan pemeriksaan terhadap hasil olahan ikan asin tersebut dan pemerintah sudah melakukan teguran terhadap para produsen yang menggunakan formalin juga melakukan penyuluhan tentang apa itu formalin. Tidak ada tindakan khusus atau sanksi khusus yang diberikan bagi produsen yang menggunakan formalin. Dan menghimbau para konsumen untuk selalu meneliti makanan yang mereka beli dan melaporkan jika terjadi keracunan.

## 2.2 Dasar Hukum

### 1. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

#### a. Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

#### b. Pasal 4

Hak konsumen adalah :

- a.hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b.hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c.hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan dan pendidikan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan barang kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

c. Pasal 29

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha.
2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terikat.
3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
4. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :
  - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
  - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen.

d. Pasal 60

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25, dan pasal 26.
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 62

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1)

huruf d dan huruf f pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

f. Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa :

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha

**2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pangan**

a. Pasal 55

Barang siapa dengan sengaja :

1. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;
2. Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
3. Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan bahan apapun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
4. Mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e;
5. Memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a;
6. Memperdagangkan pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang dijanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b;
7. Memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf c;
8. Mengganti label kembali atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa pangan yang diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).

b. Pasal 56

Barang siapa karena kelalaiannya :

1. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud Pasal 8;
2. Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
3. Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apapun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1);
4. Mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e;

Dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

c. Pasal 57

Ancaman pidana atas pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta Pasal 56, ditambah seperempat apabila menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia atau ditambah sepertiga apabila menimbulkan kematian.

d. Pasal 58

Barang siapa :

1. Menggunakan suatu bahan sebagai bahan tambahan pangan dan mengedarkan pangan tersebut secara bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 11;
2. Mengedarkan pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan atau bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika, tanpa lebih dahulu memeriksakan keamanan pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
3. Menggunakan iridasi dalam kegiatan atau proses produksi pangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
4. Menggunakan suatu bahan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan secara bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 17;
5. Membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan memperdagangkannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
6. Mengedarkan pangan tertentu yang diperdagangkan tanpa terlebih dahulu diuji secara laboratoris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);

7. Memproduksi pangan tanpa memenuhi persyaratan tentang gizi pangan yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4);
8. Memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau 31;
9. Memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar dan atau menyesatkan mengenai pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label dan atau iklan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2);
10. Memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
11. Memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang tidak memenuhi ketentuan Undang - undang ini dan Peraturan pelaksanaannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2);
12. Menghambat kelancaran proses pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;

Dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

e. Pasal 59

Barang siapa :

1. Tidak menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan, dan atau keselamatan manusia, atau tidak menyelenggarakan program pemantauan sanitasi secara berkala, atau tidak menyelenggarakan pengawasan atas pemenuhan persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
2. Tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
3. Tidak melaksanakan tata cara pengemasan pangan yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
4. Tidak menyelenggarakan sistem jaminan mutu yang ditetapkan dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
5. Tidak memuat keterangan yang wajib dicantumkan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);

Meskipun telah diperingatkan secara tertulis oleh Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Produsen

Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*, dalam bahasa Inggris *producer* yang artinya adalah penghasil. Dalam pengertian yuridis istilah produsen disebut dengan pelaku usaha. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan pelaku usaha dapat dilihat dalam pasal 1 butir 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut pasal 1 butir 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dimaksudkan adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.

Menurut kamus Bahasa Indonesia menyatakan bahwa Produsen adalah penghasil yang menghasilkan barang (Ananda Santoso dan S. Priyanto, 1995 :277). Setelah melihat pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa produsen adalah orang/badan usaha yang memproduksi atau menghasilkan suatu barang/jasa untuk diperdagangkan kepada konsumen.

### 1.3.2 Formalin

Senyawa kimia *formaldehida* yang juga disebut *mentanal* merupakan aldehida bentuknya gas. Formaldehida awalnya disintesa oleh kimiawan Rusia Aleksandr Butlerov tahun 1859, tapi diidentifikasi oleh Hoffman tahun 1867.

Formaldehida bisa dihasilkan dari membakar bahan yang mengandung karbon. Dikandung dalam asap dari kebakaran hutan, knalpot mobil, dan asap tembakau. Dalam atmosfer bumi, formaldehida dihasilkan dari aksi cahaya matahari dan oksigen terhadap metana dan hidrokarbon lain yang ada di atmosfer. Formaldehida dalam kadar kecil sekali juga dihasilkan sebagai metabolit kebanyakan organisme, termasuk manusia ( [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)).

Sehari – hari formalin digunakan untuk membasmi sebagian besar bakteri, sehingga sering di gunakan sebagai disinfektan dan juga sebagai bahan pengawet. Sebagai disinfektan, formalin dimanfaatkan untuk pembersih : lantai, kapal, gudang aksinasi dan pakaian. Formalin juga dipakai sebagai pengawet, di bidang medis digunakan untuk mengeringkan kulit, misalnya mengangkat kutil. Larutan dari formaldehida sering di pakai dalam membalsem untuk mematikan bakteri serta untuk sementara mengawetkan bangkai. Formalin apabila di konsumsi dalam jumlah banyak bisa menyebabkan kematian. Dalam tubuh manusia formalin bisa meningkatkan keasaman darah, tarikan nafas menjadi pendek dan bisa juga sampai koma bahkan meninggal dunia.

### 1.3.3 Perlindungan Konsumen

Pengertian hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen merupakan istilah yang sering disama artikan. Ada yang mengatakan hukum konsumen adalah juga hukum perlindungan konsumen. Namun ada juga yang membedakannya dengan mengatakan bahwa baik mengenai substansi maupun mengenai penekanan ruang lingkupnya adalah berbeda satu sama lain.

Menurut pakar hukum Az Nasution pada umumnya hukum umum yang berlaku dapat pula merupakan hukum konsumen, sedang bagian – bagian tertentu yang mengandung sifat – sifat membatasi dan/atau mengatur syarat – syarat tertentu perilaku kegiatan usaha dan/atau melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan konsumen ( Az Nasution, 1999:23).

Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 1 angka 1 perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin kepastian hukum" diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang – wenang yang merugikan pelaku usaha demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Sedangkan konsumen menurut pasal 1 angka 2 adalah setiap orang

pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen yang dimaksud disini merupakan konsumen akhir yang membeli dan mengkonsumsi secara pribadi ikan asin yang mereka beli dan tidak untuk di perdagangkan lagi.

Tujuan perlindungan konsumen pada pasal 3 adalah

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha didalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab dan dapat dilakukan dengan cara (Kar ya Ilmiah, 2004:12):

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengadung unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.

4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang – bidang perlindungan pada bidang – bidang lain.

Perlindungan konsumen merupakan masalah tentang moral bangsa. Hal ini tidak di pandang sebelah mata karena setiap konsumen atau manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan haknya. Pertama kalinya Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, mengemukakan hak – hak dasar konsumen yaitu ( N.H.T Siahaan, 2005;93) :

1. Hak memperoleh keamanan
2. Hak memilih
3. Hak mendapat informasi
4. Hak untuk didengar

Suatu perlindungan hukum untuk konsumen memang sangat diperlukan karena pada masa sekarang ini sering terjadi penyimpangan yang berakibat merugikan para konsumen. Dengan adanya suatu perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan penyimpangan yang terjadi dan yang berdampak merugikan konsumen dapat teratasi. Selain itu perlindungan hukum bagi konsumen bermanfaat untuk menjamin suatu kepastian hukum bagi para konsumen.



## BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap masalah hukum antara produsen ikan asin yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet dengan konsumen sebagai pengonsumsi maka dapat ditarik sebuah kesimpulan :

1. Rendahnya tingkat kesadaran hukum para konsumen, maka para konsumen memerlukan suatu perlindungan hukum. Karena hal tersebut, maka pemerintah membuat suatu Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Didalam UUPK ini terdapat upaya – upaya yang dapat ditempuh apabila konsumen mengalami kerugian yang diakibatkan oleh produsen. UUPK inilah yang dapat mendorong pemerintah, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan masyarakat konsumen untuk melakukan pemberdayaan melalui pendidikan dan pembinaan. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum para konsumen khususnya dan para produsen pada umumnya agar tidak ada lagi pihak – pihak yang merasa dirugikan.
2. Tindakan hukum yang dapat dibebankan bagi produsen pengguna formalin sebagai bahan pengawet dalam UUPK dapat berupa : Sanksi administratif, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan. Menurut UUP, sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif ini dijatuhkan oleh pemerintah melalui instansi terkait berdasarkan kewenangannya, sedangkan sanksi pidana tersebut dijatuhkan setinggi – tingginya 4 ( empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah). Sanksi yang diatur adalah untuk memberikan efek jera terhadap para produsen yang melakukan pelanggaran sehingga tidak merugikan konsumen.

3. Proses penyelesaian sengketa antara produsen dan konsumen dapat ditempuh melalui jalur pengadilan dan non pengadilan. Jalur melalui non pengadilan dapat ditempuh tanpa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sepanjang tidak bertentangan dengan undang – undang yang berlaku. Apabila melalui BPSK ini dikhususkan bagi konsumen perorangan. Alternatif penyelesaian melalui BPSK dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dapat ditempuh melalui pengadilan setempat. Jalur pengadilan masih dimungkinkan walaupun telah dipilih penyelesaian dilur pengadilan.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan diatas penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk mencegah adanya kerugian yang selalu menimpa para konsumen maka pemerintah harus benar – benar memberikan upaya perlindungan hukum untuk para konsumen. Meskipun telah dibuat suatu undang – undang tentang perlindungan konsumen, hendaknya pemerintah tetap memantau berlakunya undang – undang tersebut agar tidak terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dalam undang – undang tersebut. Untuk pemerintah Kabupaten Tulungagung Seyogyanya membuat suatu Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan penggunaan formalin untuk bahan pengawet.
2. Produsen dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan ketentuan ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah. Apabila produsen melanggar ketentuan tersebut maka, produsen harus menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Dalam menyelesaikan permasalahan antara produsen dan konsumen dihimbau untuk menempuh jalur – jalur yang telah diamanatkan oleh Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UUPK tersebut terdapat alternatif penyelesaian sengketa yaitu dapat melalui jalur

pengadilan atau jalur non pengadilan. Untuk penyelesaian sengketa antara produsen dan konsumen lebih baik menggunakan jalur non pengadilan karena dapat diselesaikan dengan cepat dan sangat murah.



DAFTAR BACAAN

**A. Buku**

- Ananda Santoso dan S. Priyanto, 1995, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya
- Az Nasution, 1999, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- , 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Triarga Utama, Jakarta
- Lacanda, Gigih Lucky. 2004, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan home Industri*, Jember, UNEJ
- Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman. 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- NE Algra dan HRW Gokkel , 1983, *Kamus Istilah Hukum Belanda – Indonesia*, Binacipta, Bandung
- N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta
- Roni Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- S.Sri Sugati dan Dr.Jonny R. Hutapea,1991, *Inventaris Tanaman Obat Indonesia jilid I*, Badan Litbang Depkes, Jakarta

**B. Perundang – Undangan**

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pangan
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**C. Internet**

<http://id.wikipedia.org/wiki/Formaldehida>

<http://www.indonesia.com>, *Awas Makanan Berformalin*, 27 Desember 2005  
15:33:02 -0800

<http://www.indonesia.com/bpost/122005/29/opini/opini2.htm>

<http://www.polban.ac.id>, *Formalin ditemukan pada mie basah, tahu dan ikan asin*, Diposting 6 Januari 2006 – 10.21 am

**D. Koran**

Kompas, *Waspada Adanya Makanan Berformalin di Pasaran*. Jakarta. 2005

Republika, *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melindungi Konsumen*, Sabtu, 05 April 2003

Suara Karya, *Bahaya Formalin bagi Kesehatan Masyarakat*, Sabtu, 14 Januari 2006

Tempo, *Produsen Pengguna Formalin Harus Ditindak*, Rabu, 28 Desember 2005

**E. Karya Tulis Ilmiah**

Yulianda Wijayanti, 2004, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Barang Produksi PT Hamparan Karunia Kasih Wilayah Nganjuk*, Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember.

**UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- b. bahwa pembanguanaan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
- c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/jasa yang diperoleh di pasar;
- d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan,keperdulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
- e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai.
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
- g. Bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan konsumen;

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang baik yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

**Pasal 3**

Perlindungan konsumen bertujuan :

- a.meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b.mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c.meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d.menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e.menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f.Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
Bagian Pertama  
Hak dan Kewajiban Konsumen

**Pasal 4**

Hak konsumen adalah :

- a.hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b.hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c.hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e.hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan dan pendidikan konsumen secara patut;
- f.hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g.hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- h. Hak untuk mendapatkan barang kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

## Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

### Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- a. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

#### BAB IV

#### PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

##### Pasal 8

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukurannya yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan dan promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud;
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;

4. Pelaku usaha melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran;

## Pasal 9

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :
  - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
  - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
  - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
  - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
  - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
  - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
  - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
  - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
  - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap;
  - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti;
2. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan;
3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut;

## Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

## Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat sembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral;

## **Pasal 12**

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

## **Pasal 13**

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

## **Pasal 14**

Pelaku usaha menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

## **Pasal 15**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

## **Pasal 16**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;

- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

## Pasal 17

1. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :
  - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
  - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
  - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
  - d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
  - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
  - f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
2. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

## BAB V

### KETENTUAN PERCANTUMAN KLAUSULA BAKU

#### Pasal 18

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli oleh konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang latak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

## **BAB VI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA**

### **Pasal 19**

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

### **Pasal 20**

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

### **Pasal 21**

1. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimportir apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
2. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

### **Pasal 22**

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat(4), pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian

## Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau jasa tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memnuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

## Pasal 24

1. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila :
  - a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
  - b. Pelaku usaha lain, didalam transaksi jual beli mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang memberi barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

## Pasal 25

1. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Pelaku usaha sebgaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :
  - a. tidak meyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
  - b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjian.

## Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

## Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang disertai konsumen, apabila:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;

- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

**Pasal 28**

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

**BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Pertama**

**Pembinaan**

**Pasal 29**

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha.
2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terikat.
3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
4. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :
  - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
  - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kedua**

**Pengawasan**

**Pasal 30**

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang – undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebar luaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VIII**  
**BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL**

Bagian Pertama  
Nama, Kedudukan, Fungsi dan Tugas

**Pasal 31**

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional

**Pasal 32**

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

**Pasal 33**

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

**Pasal 34**

1. Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas :
  - a. memberikan saran rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
  - b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
  - c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
  - d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
  - e. Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
  - f. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

Bagian kedua  
Susunan Organisasi dan Keanggotaan

**Pasal 35**

1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang anggota yang mewakili semua unsur.
2. Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
4. Ketua dan wakil ketua badan Perlindungan konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

**Pasal 36**

- Anggota Badan perlindungan konsumen nasional terdiri atas unsur :
- a. pemerintah;
  - b. pelaku usaha;
  - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  - d. akademis; dan
  - e. tenaga ahli.

**Pasal 37**

- Persyaratan keanggotaan badan perlindungan konsumen nasional adalah :
- a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. berbadan sehat;
  - c. berkelakuan baik;
  - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
  - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
  - f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

**Pasal 38**

- Keanggotaan badan perlindungan konsumen nasional berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
  - d. sakit secara terus menerus;
  - e. berakhir masa jabatan sebagai anggota ; atau
  - f. diberhentikan.

**Pasal 39**

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, badan perlindungan konsumen nasional dibantu oleh sekretariat.
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh ketua badan perlindungan konsumen nasional.

3. Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua badan perlindungan konsumen nasional.

**Pasal 40**

1. Apabila diperlukan badan perlindungan konsumen nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
2. Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan ketua badan perlindungan konsumen nasional.

**Pasal 41**

Dalam pelaksanaan tugas, badan perlindungan konsumen nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan ketua badan perlindungan konsumen nasional.

**Pasal 42**

Biaya untuk pelaksanaan tugas badan perlindungan konsumen nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 43**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan badan perlindungan konsumen nasional diatur dalam peraturan pemerintah.

**BAB IX**

**LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT**

**Pasal 44**

1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan :
  - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
  - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
  - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
  - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

## **BAB X PENYELESAIAN SENGKETA**

### Bagian Pertama

#### Umum

#### **Pasal 45**

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang sengketa.
3. penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

#### **Pasal 46**

1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :
  - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
  - b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
  - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
  - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
2. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

**Pasal 47**

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diterima oleh konsumen.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan

**Pasal 48**

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45.

**BAB XI**  
**BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**

**Pasal 49**

1. Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
2. Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. berbadan sehat;
  - c. berkelakuan baik;
  - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
  - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang perlindungan konsumen;
  - f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
3. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
4. Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

**Pasal 50**

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas :

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota

**Pasal 51**

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.

2. Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
3. Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

## Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi :

- a. pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi-saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

## Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

## Pasal 54

1. Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa membentuk majelis.
2. Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.

3. Putusan majelis bersifat final dan mengikat.
4. Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas mejelis diatur dalam surat keputusan menteri.

## **Pasal 55**

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

## **Pasal 56**

1. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
2. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
3. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
4. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melaksanakan penyidikan.

## **Pasal 57**

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada pengadilan negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

## **Pasal 58**

1. Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.
2. Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

**BAB XII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 59**

1. Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
2. Penyidik Pejabat Pegawai Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau bahan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
3. Penyidikan Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada Penyidikan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
4. Penyidikan Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidikan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

**BAB XIII**

**SANKSI**

**Bagian Pertama**

**Sanksi Administratif**

**Pasal 60**

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25, dan pasal 26.
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Sanksi Pidana

**Pasal 61**

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

**Pasal 62**

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

**Pasal 63**

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa :

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha

**BAB XIV**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 64**

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undangan ini.

**BAB XV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 65**

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 April 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 April 1999  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Ttd

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1999 NOMOR 42

